



BUPATI KEPULAUAN MERANTI
PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN MERANTI
NOMOR 22 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN DAN TATA CARA PENCAIRAN
BELANJA TIDAK TERDUGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN MERANTI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 134 ayat (4) dan Pasal 162 ayat (11) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati Kepulauan Meranti tentang Pedoman Pelaksanaan Dan Tata Cara Pencairan Belanja Tidak Terduga;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti sebagaimana tersebut dalam telaahan staf Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 900/BPKAD/2017/47 tanggal 1 Maret 2017, maka dipandang perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kepulauan Meranti tentang Pedoman Pelaksanaan Dan Tata Cara Pencairan Belanja Tidak Terduga;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang....

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti di Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4968);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4971);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.14-664 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan Bupati Kepulauan Meranti Provinsi Riau;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2015 Nomor 2);
21. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2016 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KEPULAUAN MERANTI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN DAN TATA CARA PENCAIRAN BELANJA TIDAK TERDUGA.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Meranti.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Organisasi Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.
3. Bupati adalah Bupati Kepulauan Meranti.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.
5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya dapat disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.
6. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.

7. Badan

7. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.
8. Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik yang selanjutnya disingkat Kesbangpol adalah Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Kepulauan Meranti.
9. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
10. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah.
11. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
13. Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/ pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
14. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah BPKAD yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
15. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut dengan kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
16. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya di singkat BUD adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
17. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disebut Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas BUD.
18. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPKD yang selanjutnya disebut PPK-SKPKD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan SKPKD.
19. Bendahara Pengeluaran SKPKD adalah pelaksana pada BPKAD yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan Belanja Bunga, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Belanja Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga dan Pengeluaran Pembiayaan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti dengan tertib dan teratur sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
20. Rekening Kas Umum Daerah selanjutnya disingkat RKUD, adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada Bank yang ditetapkan.

21. Bendahara Pengeluaran PPKD adalah Pejabat yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan Belanja Bantuan Sosial, Belanja Hibah dan Belanja Tidak Terduga dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
22. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.a
23. Tim Kaji Bencana adalah tim yang dibentuk oleh Bupati untuk memberikan pertimbangan kepada Bupati dalam menetapkan Keadaan Darurat atau Status Tanggap Darurat Bencana.
24. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik yang selanjutnya dapat disingkat Kantor Kesbangpol adalah Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kepulauan Meranti.
25. Satuan Kerja Perangkat Daerah Teknis Terkait yang selanjutnya disebut OPD Teknis Terkait adalah OPD yang terkait dengan penanggulangan bencana dan kejadian luar biasa.
26. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah.
27. Rencana Kerja dan Anggaran OPD yang selanjutnya disingkat RKA-OPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan OPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
28. Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD, adalah Dokumen Pelaksanaan Anggaran BPKAD selaku Bendahara Umum Daerah.
29. Dokumen Pelaksanaan Anggaran OPD yang selanjutnya disingkat DPA-OPD, adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh Pengguna Anggaran.
30. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP, adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan/Bendahara Pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
31. SPP Langsung yang selanjutnya disingkat SPP-LS adalah dokumen yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran untuk permintaan pembayaran langsung kepada Pihak Ketiga atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja lainnya dan pembayaran gaji dengan jumlah, penerima, peruntukan dan waktu pembayaran tertentu yang dokumennya disiapkan oleh PPTK.
32. SPP Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-TU adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan tambahan uang persediaan guna melaksanakan kegiatan OPD yang bersifat mendesak dan tidak dapat digunakan untuk pembayaran langsung dan uang persediaan.
33. Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disingkat SPM-LS adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk menerbitkan SP2D atas beban pengeluaran DPA-OPD kepada Pihak Ketiga atau pihak lain.

34. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D, adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh Kuasa BUD berdasarkan SPM.
35. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
36. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, tanah longsor dan kejadian antariksa/benda-benda angkasa, kebakaran hutan/ lahan karena faktor alam.
37. Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal konstruksi/ teknologi, gagal modernisasi, epidemi, wabah penyakit, dampak industri, ledakan nuklir, pencemaran lingkungan dan kegiatan keantariksaan.
38. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia, yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan teror.
39. Konflik Sosial adalah suatu proses sosial dimana orang perorangan atau kelompok manusia berusaha untuk memenuhi apa yang menjadi tujuannya dengan jalan menentang pihak lain disertai dengan ancaman dan/atau kekerasan.
40. Kelompok Rentan adalah anggota masyarakat yang membutuhkan bantuan karena keadaan yang disandangnya, yang meliputi orang lanjut usia, penyandang cacat, bayi, anak usia di bawah lima tahun, anak-anak, dan ibu hamil atau menyusui.
41. Kejadian Luar Biasa adalah timbulnya atau meningkatnya kejadian kesakitan dan/ atau kematian pada suatu daerah dalam kurun waktu tertentu.
42. Keadaan Darurat adalah keadaan yang bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan, tidak diharapkan terjadi secara berulang, berada diluar kendali dan pengaruh Pemerintah Daerah, dan memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran.
43. Siaga Darurat Bencana adalah suatu keadaan terdapat potensi bencana, yang merupakan peningkatan eskalasi ancaman yang penentuannya didasarkan atas hasil pemantauan yang akurat oleh instansi yang berwenang dan juga mempertimbangkan kondisi nyata/ dampak yang terjadi dimasyarakat.
44. Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.
45. Keperluan Mendesak adalah keperluan untuk memenuhi program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan dan keperluan lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat.

46. Rencana Kebutuhan Belanja yang selanjutnya disingkat RKB adalah rencana kebutuhan belanja untuk kebutuhan tanggap darurat bencana yang diajukan oleh OPD terkait.
47. Belanja Tidak Terduga adalah belanja yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan Bencana Alam dan Bencana Sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun sebelumnya yang telah ditutup, belanja yang bersifat tidak biasa digunakan untuk tanggap darurat dalam rangka pencegahan gangguan terhadap stabilitas penyelenggaraan pemerintahan demi terciptanya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam pengelolaan, pencairan dan pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga yang bersumber dari APBD kabupaten Kepulauan Meranti.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini agar pengelolaan, pencairan dan pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga yang bersumber dari APBD dapat dilaksanakan dengan tertib, transparan dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Ruang lingkup pengelolaan belanja tidak terduga meliputi penganggaran, pelaksanaan, pertanggungjawaban, pelaporan dan pengawasan belanja tidak terduga.

BAB III KRITERIA

Pasal 5

Belanja Tidak Terduga pada APBD Kabupaten Kepulauan Meranti dipergunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

- a. Kegiatan tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti kebutuhan untuk Keadaan Darurat atau Tanggap Darurat yang tidak tertampung dalam bentuk program dan kegiatan;
- b. Pengembalian atas kelebihan penerimaan Daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.

Pasal 6

(1) Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, dipergunakan untuk membiayai keperluan dengan kondisi sebagai berikut :

a. Keadaan Darurat;

b. Tanggap

- b. Tanggap Darurat; dan
 - c. Kepeluan Mendesak.
- (2) Keadaan Darurat yang dibiayai dari Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut :
- a. Bukan merupakan kegiatan normal dari aktifitas pemerintah kabupaten Kepulauan Meranti dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
 - b. Tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. Berada di luar kendali dan pengaruh pemerintah kabupaten Kepulauan Meranti;
 - d. Memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.
- (3) Tanggap Darurat yang dibiayai dari Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut :
- a. Merupakan kejadian yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan dan tanah longsor;
 - b. Merupakan kejadian yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat.
- (4) Keperluan Mendesak yang dibiayai dari Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c, sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut :
- a. Merupakan Program dan Kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam anggaran tahun berjalan;
 - b. Keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat.
- (5) Program dan Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut :
- a. Program dan Kegiatan pelayanan dasar mencakup sektor pendidikan, kesehatan dan infrastruktur yang harus segera dilaksanakan;
 - b. Program dan Kegiatan pelayanan dasar yang telah tercantum dalam APBD tahun berjalan, namun pagu dana yang disediakan tidak mencukupi, penambahan anggaran hanya diarahkan untuk memenuhi belanja modal dan/atau belanja barang dan jasa dengan mengubah terlebih dahulu capaian kinerja;
 - c. Usulan program dan kegiatan pelayanan dasar baru yang belum tercantum dalam APBD tahun anggaran berjalan, namun merupakan program dan kegiatan yang masuk prioritas dalam RKPD tahun anggaran berjalan dengan besaran tidak melampaui pagu RKPD tahun anggaran berjalan.
- (6) Keperluan mendesak lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b mencakup :
- a. Program dan Kegiatan yang bersumber dari dana Pemerintah, dana Pemerintah Provinsi Riau atau Dana Pemerintah daerah lainnya dan diperoleh setelah APBD ditetapkan, namun dana pendukung berupa administrasi proyek, biaya perencanaan dan pengawasan belum tersedia;
 - b. Program dan Kegiatan dalam rangka penanggulangan bencana yang didanai oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Provinsi Riau, namun dananya tidak

masuk ke Rekening Kas Umum Daerah dan membutuhkan dana pendukung dari APBD;

- c. Belanja yang bersifat mengikat yaitu belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasi oleh pemerintah daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran yang bersangkutan seperti belanja pegawai, belanja barang dan jasa;
- d. Belanja yang bersifat wajib yaitu belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain pendidikan dan kesehatan dan/atau melaksanakan kewajiban pada pihak ketiga;
- e. Keperluan mendesak lainnya sebagai dampak dari kebijakan pemerintah pada tahun anggaran berjalan.

BAB IV

KEGIATAN YANG DIBIYAI DARI BELANJA TIDAK TERDUGA

Pasal 7

Belanja Tidak Terduga untuk kebutuhan Keadaan Darurat sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (2), dapat digunakan untuk jenis-jenis kegiatan seperti :

- a. Pemulihan prasarana dan sarana vital yang mengalami kerusakan akibat Bencana;
- b. Perlindungan terhadap Kelompok Rentan akibat bencana; dan
- c. Kegiatan-kegiatan lain yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2).

Pasal 8

Belanja Tidak Terduga untuk kebutuhan Tanggap Darurat sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (3), hanya dapat digunakan untuk jenis-jenis kegiatan sebagai berikut :

- a. Pencarian dan penyelamatan korban;
- b. Pertolongan darurat;
- c. Evakuasi korban;
- d. Kebutuhan air bersih dan sanitasi;
- e. Kebutuhan pangan;
- f. Kebutuhan sandang;
- g. Pelayanan kesehatan;
- h. Penampungan; dan
- i. Tempat hunian sementara.

Pasal 9

(1) Belanja Tidak Terduga untuk alokasi jenis kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7, digunakan oleh OPD antara lain untuk :

- a. Biaya operasional dan biaya pengadaan barang/jasa pemulihan prasarana dan sarana vital yang dilakukan dengan memperbaiki dan/atau mengganti kerusakan akibat bencana;
- b. Biaya operasional dan biaya pengadaan barang/jasa dalam upaya perlindungan terhadap Kelompok Rentan akibat bencana;

c. Biaya

- c. Biaya operasional dan biaya kegiatan-kegiatan lain yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2).
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh OPD teknis yang mempunyai tugas pokok dan fungsi terkait;
- (3) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh BPBD.

Pasal 10

- (1) Belanja Tidak Terduga untuk membiayai jenis kegiatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 8, dipergunakan antara lain untuk :
 - a. Biaya operasional dan biaya pengadaan barang/jasa dalam upaya pencarian dan penyelamatan korban, pertolongan darurat dan evakuasi korban;
 - b. Biaya operasional dan biaya pengadaan barang/jasa pemberian bantuan pemenuhan kebutuhan air bersih dan sanitasi, kebutuhan pangan dan kebutuhan sandang;
 - c. Biaya operasional dan biaya pengadaan barang/jasa pemberian pelayanan kesehatan;
 - d. Biaya operasional dan biaya pengadaan barang/jasa penyediaan tempat penampungan dan/atau tempat hunian sementara.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang berkaitan dengan bencana alam dilaksanakan oleh BPBD, sedangkan yang berkaitan dengan konflik sosial dilaksanakan oleh Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik.

Pasal 11

Belanja Tidak Terduga untuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf b, harus didukung dengan bukti-bukti yang sah sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB V

PENGELUARAN BELANJA TIDAK TERDUGA UNTUK MEMBIAYAI KEADAAN DARURAT, KEPERLUAN MENDESAK DAN PENGEMBALIAN ATAS KELEBIHAN PENERIMAAN DAERAH TAHUN SEBELUMNYA

Pasal 12

- (1) Pengeluaran untuk mendanai keadaan darurat dan untuk mendanai keperluan mendesak yang belum tersedia anggarannya, dapat menggunakan dana Belanja Tidak Terduga.
- (2) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan mekanisme pergeseran anggaran dari Belanja Tidak Terduga ke belanja OPD berkenaan.
- (3) Permohonan pendanaan Keadaan Darurat dan Keperluan Mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diajukan oleh Kepala OPD kepada Bupati untuk mendapatkan pertimbangan TAPD.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disertai dengan pengantar yang ditandatangani Kepala OPD yang memuat alasan dan besaran dana yang diperlukan, dilampiri dengan RKA-OPD.

(5) Pertimbangan

- (5) Pertimbangan dari TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didasarkan pada kriteria sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (2) dan ayat (4) dan penelaahan RKA-OPD, selanjutnya pertimbangan TAPD tersebut disampaikan dalam bentuk surat yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD dan dilaporkan kepada Bupati.
- (6) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) yang menurut pertimbangan dari TAPD telah memenuhi kriteria dan sesuai dengan RKA-OPD yang bersangkutan, selanjutnya diajukan kepada Bupati dalam bentuk Rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran APBD tahun anggaran berjalan.
- (7) Apabila Bupati menyetujui Rancangan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (6), maka penetapan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran APBD diberitahukan kepada Pimpinan DPRD.
- (8) Berdasarkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (7), maka :
 - a. OPD menyusun DPA-OPD, mengisi anggaran kas, melakukan posting anggaran kas dan mencetak DPA-OPD;
 - b. PPKD menyusun DPA-PPKD, mengisi anggaran kas, melakukan posting anggaran kas dan mencetak DPA-PPKD;
- (9) DPA-OPD sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a, ditandatangani oleh Kepala OPD dan unsur TAPD serta disahkan oleh PPKD sebagai dasar pelaksanaan kegiatan dan/atau pengeluaran belanja.
- (10) Pelaksanaan kegiatan dan/atau pengeluaran belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (9), mengacu pada Petunjuk Pelaksanaan APBD tahun anggaran berjalan.

Pasal 13

Pengeluaran Belanja Tidak Terduga untuk membiayai Keadaan Darurat dan Keperluan Mendesak, apabila dilakukan setelah penetapan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD, dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA).

Pasal 14

- (1) Pengeluaran untuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup, menggunakan dana Belanja Tidak Terduga.
- (2) Permohonan pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan oleh kepala OPD /SKPKD kepada Bupati untuk mendapatkan pertimbangan TAPD.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disertai dengan pengantar yang ditandatangani oleh kepala OPD/SKPKD yang memuat alasan dan besaran dana yang diperlukan, dilampiri dengan bukti-bukti yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (4) Pertimbangan dari TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), didasarkan pada kriteria sebagaimana dimaksud pada Pasal 5, dan hasilnya disampaikan dalam bentuk surat yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD dan dilaporkan kepada Bupati.
- (5) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang menurut pertimbangan TAPD telah memenuhi kriteria dan sesuai ketentuan yang berlaku selanjutnya diajukan kepada Bupati dalam bentuk Rancangan Keputusan Bupati tentang

Penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk Pengembalian atas Kelebihan Penerimaan sesuai pertimbangan TAPD.

- (6) Apabila Bupati menyetujui Rancangan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (5), maka penetapan Keputusan Bupati tentang Penggunaan Belanja Tidak Terduga diberitahukan pada Pimpinan DPRD paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal ditetapkan.
- (7) Berdasarkan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Kepala OPD/SKPKD mengajukan permohonan pencairan Belanja Tidak Terduga.

BAB VI PERNYATAAN TANGGAP DARURAT

Pasal 15

- (1) Pernyataan tanggap darurat bencana dan kejadian luar biasa ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan usulan OPD teknis.
- (2) Pernyataan tanggap darurat bencana dan kejadian luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisikan :
 - a. penetapan kejadian bencana/ kejadian luar biasa;
 - b. masa tanggap darurat.
- (3) Masa tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diperpanjang berdasarkan kajian teknis :
 - a. tanggap darurat bencana oleh BPBD;
 - b. kejadian luar biasa oleh OPD teknis terkait.

BAB VII TATA CARA PENCAIRAN BELANJA TIDAK TERDUGA UNTUK MEMBIAYAI KEGIATAN TANGGAP DARURAT

Bagian Kesatu Umum

Pasal 16

- (1) Pencairan Belanja Tidak Terduga untuk membiayai Kegiatan Tanggap Darurat harus didasarkan pada Keputusan Bupati tentang Penetapan Status Darurat Bencana dan Keputusan Bupati tentang Penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk membiayai Kegiatan Tanggap Darurat Bencana;
- (2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Untuk kejadian bencana alam, Kepala BPBD menyampaikan laporan kejadian bencana alam yang terjadi di daerah kepada Bupati;
 - b. Untuk kejadian Konflik Sosial, kepala kantor Kesbangpol menyampaikan laporan kejadian konflik sosial yang terjadi di daerah kepada Bupati;
 - c. Laporan kejadian bencana sebagaimana dimaksud huruf a atau huruf b, ditindaklanjuti oleh Tim Kaji Bencana dengan penelaahan dan penelitian terhadap laporan tersebut;

d. Hasil

- d. Hasil penelaahan dan penelitian sebagaimana dimaksud pada huruf c, dituangkan dalam Berita Acara yang memuat rekomendasi tindak lanjut;
- e. Berdasarkan Berita Acara sebagaimana dimaksud pada huruf d, untuk kejadian bencana alam maka Kepala BPBD mengajukan penerbitan Keputusan Bupati tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana dan Keputusan Bupati tentang Penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk membiayai Kegiatan Tanggap Darurat Bencana;
- f. Berdasarkan Berita Acara sebagaimana dimaksud pada huruf d, untuk kejadian konflik sosial maka Kepala Kantor Kesbangpol mengajukan penerbitan Keputusan Bupati tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana dan Keputusan Bupati tentang Penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk membiayai Kegiatan Tanggap Darurat Bencana.

Bagian Kedua

Pencairan Belanja Tidak Terduga untuk Kegiatan Tanggap Darurat

Pasal 17

- (1) Untuk kejadian Bencana Alam, Kepala BPBD menyampaikan permohonan pencairan dana Belanja Tidak Terduga kepada Bupati c.q. Kepala BPKAD dengan dilampiri :
 - a. Keputusan Bupati tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana;
 - b. Keputusan Bupati tentang Penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk membiayai Kegiatan Tanggap Darurat Bencana;
 - c. Rencana Kebutuhan Biaya (RKB) untuk membiayai kegiatan Tanggap Darurat;
 - d. Fotocopy buku rekening Bendahara Pengeluaran BPBD.
- (2) Untuk kejadian Konflik Sosial, Kepala Kantor Kesbangpol menyampaikan permohonan pencairan dana Belanja Tidak Terduga kepada Bupati c.q. Kepala BPKAD dengan dilampiri :
 - a. Keputusan Bupati tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana;
 - b. Keputusan Bupati tentang Penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk membiayai Kegiatan Tanggap Darurat Bencana;
 - c. Rencana Kebutuhan Biaya (RKB) untuk membiayai kegiatan Tanggap Darurat;
 - d. Fotocopy buku rekening Bendahara Pengeluaran Kantor Kesbangpol.
- (3) Rencana Kebutuhan Biaya (RKB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c atau ayat (2) huruf c, penetapan besarnya didasarkan pada perhitungan rincian kebutuhan biaya yang dibuat oleh BPBD (untuk kejadian bencana alam) atau dibuat oleh Kantor Kesbangpol (untuk penanganan Konflik Sosial).
- (4) BPKAD berdasarkan keputusan Bupati tentang Penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk membiayai tanggap darurat dan RKB, mengajukan permohonan pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2), kepada Bendahara Pengeluaran SKPKD dengan dilengkapi kuitansi dan Pakta Integritas yang sudah ditandatangani Kepala BPBD (untuk kejadian bencana alam) atau ditandatangani Kepala Kantor Kesbangpol (untuk penanganan Konflik Sosial).
- (5) Bendahara Pengeluaran SKPKD berdasarkan SPD dan Rencana Kebutuhan Biaya, menerbitkan SPP-TU dilengkapi dengan dokumen lain yang terdiri dari :
 - a. Surat pengantar SPP-TU;

b. Ringkasan

- b. Ringkasan SPP-TU;
 - c. Rincian rencana penggunaan TU dan dilampiri dengan Salinan SPD;
 - d. Surat pernyataan untuk ditandatangani oleh Kepala BPKAD selaku PPKD yang menyatakan bahwa uang yang diminta tidak dipergunakan untuk keperluan selain yang tercantum dalam RKB saat pengajuan SP2D kepada Kuasa BUD;
 - e. Surat keterangan yang dibuat oleh Kepala BPKAD selaku PPKD memuat penjelasan keperluan pengisian Tambahan Uang Persediaan yang diajukan oleh Kepala BPBD (untuk kejadian bencana alam) atau ditandatangani Kepala Kantor Kesbangpol (untuk penanganan Konflik Sosial); dan
- (6) Penelitian kelengkapan dan keabsahan dokumen SPP-TU sebagaimana dimaksud ayat (5) dilaksanakan oleh PPK-SKPKD.
 - (7) Dalam hal dokumen SPP-TU sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dinyatakan lengkap dan sah oleh PPK-SKPKD, maka PPKD menerbitkan SPM-TU.
 - (8) Dalam hal dokumen SPP-TU sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dinyatakan tidak lengkap dan/atau tidak sah, PPK-SKPKD mengembalikan dokumen SPP-TU kepada Bendahara Pengeluaran SKPKD untuk dilengkapi.
 - (9) Dalam hal PPKD berhalangan, yang bersangkutan dapat menunjuk pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani SPM-TU.
 - (10) PPKD menyerahkan SPM-TU kepada Kuasa BUD untuk penerbitan SP2D dengan dilengkapi dokumen yang meliputi :
 - a. Surat pengantar SPP-TU;
 - b. Ringkasan SPP-TU;
 - c. Rincian SPP-TU dan dilampiri dengan Salinan SPD; dan
 - d. Persyaratan pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
 - (11) Kuasa BUD meneliti kelengkapan dan keabsahan SPM-TU, jika dinyatakan lengkap, maka kuasa BUD menerbitkan SP2D paling lambat 1 (satu) hari kerja sejak diterimanya RKB.
 - (12) Kuasa BUD menyerahkan SP2D kepada Bank dan selanjutnya Bank memindahbukukan dana sesuai dengan besaran dalam SP2D ke nomor rekening Bendahara Pengeluaran SKPKD.
 - (13) Bendahara Pengeluaran SKPKD selanjutnya mengajukan permohonan pemindahbukukan dari rekening Bendahara Pengeluaran SKPKD ke rekening Bendahara Pengeluaran BPBD atau Bendahara Pengeluaran Kantor Kesbangpol.

BAB VIII

TATA CARA PENCAIRAN

BELANJA TIDAK TERDUGA UNTUK PENGEMBALIAN KELEBIHAN ATAS PENERIMAAN DAERAH TAHUN-TAHUN SEBELUMNYA

Pasal 18

- (1) Pencairan Belanja Tidak Teduga untuk Pengembalian Kelebihan Atas Penerimaan Daerah tahun-tahun sebelumnya didasarkan pada Keputusan Bupati tentang Penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk pengembalian kelebihan atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.
- (2) Kepala OPD/SKPKD menyampaikan permohonan pencairan dana kepada Bupati c.q. Kepala BKPAD dengan dilampiri :
 - a. Keputusan Bupati tentang Kelebihan Atas Penerimaan Daerah Tahun-Tahun Sebelumnya;

b. Surat

- b. Surat sekretaris daerah selaku ketua TAPD tentang pertimbangan TAPD;
 - c. Bukti-bukti yang sah atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang disahkan oleh PPKD selaku BUD atau pejabat lainnya yang berwenang;
 - d. Fotocopy buku rekening tabungan atau giro atas nama penerima;
 - e. Kuitansi tanda terima.
- (3) Bendahara Pengeluaran SKPKD berdasarkan SPD, menerima SPP-LS dilengkapi dengan dokumen lain yang terdiri dari :
 - a. Surat pengantar SPP-LS;
 - b. Ringkasan SPP-LS;
 - c. Rincian SPP-LS dan dilampiri dengan salinan SPD; dan
 - d. Persyaratan pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
 - (4) Penelitian kelengkapan dan keabsahan dokumen SPP-LS, sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan oleh PPK-SKPKD.
 - (5) Dalam hal dokumen SPP-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dinyatakan lengkap dan sah oleh PPK-SKPKD, maka PPKD menerbitkan SPM-LS.
 - (6) Dalam hal dokumen SPP-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dinyatakan tidak lengkap dan/atau tidak sah, PPK-SKPKD mengembalikan dokumen SPP-LS kepada Bendahara Pengeluaran SKPKD untuk dilengkapi paling lambat 1 (satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya pengajuan SPP-LS.
 - (7) Dalam hal PPKD berhalangan, yang bersangkutan dapat menunjuk pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani SPM-LS.
 - (8) PPKD menyerahkan SPM-LS kepada Kuasa BUD untuk penerbitan SP2D dengan dilengkapi dokumen yang meliputi :
 - a. Surat pengantar SPP-LS;
 - b. Ringkasan SPP-LS;
 - c. Rincian SPP-LS dan dilampiri dengan salinan SPD; dan
 - d. Persyaratan pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
 - (9) Kuasa BUD meneliti kelengkapan SPM-LS, jika dinyatakan lengkap, maka Kuasa BUD menerbitkan SP2D paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak pengajuan penerbitan SP2D diterima.
 - (10) Dalam hal dokumen SPM-LS dinyatakan tidak lengkap dan/atau tidak sah dan/atau pengeluaran tersebut melampaui pagu anggaran, Kuasa BUD menolak menerbitkan SP2D dengan menerbitkan Surat Penolakan Penerbitan SP2D.
 - (11) Penolakan penerbitan SP2D sebagaimana dimaksud ayat (10) paling lambat 1 (satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya pengajuan SPM-LS.
 - (12) Kuasa BUD menyerahkan SP2D kepada Bank dan selanjutnya Bank memindahbukukan dana sesuai dengan besaran dalam SP2D ke nomor rekening Penerima.

BAB IX

TATA CARA PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 19

- (1) Tata cara penatausahaan dan pertanggungjawab Belanja Tidak Terduga untuk kegiatan Keadaan Darurat termasuk untuk keperluan mendesak, dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Petunjuk Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten Kepulauan Meranti tahun anggaran berjalan.

(2) Tata

- (2) Tata cara penatausahaan dan pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga untuk kegiatan Tanggap Darurat dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Bendahara Pengeluaran BPBD (untuk kejadian Bencana Alam) atau Bendahara Pengeluaran Kantor Kesbangpol (untuk kejadian Konflik Sosial), mencatat setiap penggunaan dana Belanja Tidak Terduga untuk kegiatan Tanggap Darurat pada Buku Kas Umum tersendiri;
 - b. Kepala BPBD atau Kepala Kantor Kesbangpol bertanggung jawab secara fisik dan keuangan terhadap penggunaan dana Belanja Tidak Terduga untuk kegiatan Tanggap Darurat yang dikelolanya;
 - c. Kepala BPBD dan Kepala Kantor Kesbangpol menyampaikan laporan pertanggungjawaban dan penggunaan dana Belanja Tidak Terduga untuk kegiatan Tanggap Darurat kepada PPKD dengan melampirkan bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah atau surat pernyataan tanggung jawab belanja.

Pasal 20

- (1) Bendahara Pengeluaran BPBD atau Bendahara Pengeluaran Kantor Kesbangpol secara administratif wajib mempertanggungjawabkan penggunaan dana Belanja Tidak Terduga untuk kegiatan Tanggap Darurat kepada PPKD paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah kegiatan selesai dilaksanakan.
- (2) Penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk tanggap darurat dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Petunjuk Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten Kepulauan Meranti tahun anggaran berkenaan.
- (3) Dokumen yang digunakan dalam menatausahakan pertanggungjawaban penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup :
 - a. Surat pengantar;
 - b. Laporan penggunaan dana;
 - c. Surat Pernyataan Tanggung Jawab atas Penggunaan Belanja Tidak Terduga;
 - d. Buku Kas Umum;
 - e. Bukti-bukti yang lengkap dan sah.

BAB X PENGAWASAN

Pasal 21

- (1) OPD teknis melakukan monitoring dan evaluasi atas penggunaan belanja tidak terduga.
- (2) Inspektorat melakukan pemeriksaan atas penggunaan belanja tidak terduga.
- (3) Pengawasan pengelolaan Belanja Tidak Terduga dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 22

Teknis pelaksanaan kegiatan atas penggunaan Belanja Tidak Terduga yang tidak diatur dalam Peraturan Bupati ini, dilaksanakan dengan berpedoman pada Petunjuk Pelaksanaan APBD kabupaten Kepulauan Meranti tahun anggaran berjalan.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.

Ditetapkan di Selatpanjang
pada tanggal 16 Februari 2017

BUPATI KEPULAUAN MERANTI,

ttd

I R W A N

Diundangkan di Selatpanjang
pada tanggal 16 Februari 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI,

YULIAN NORWIS

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI TAHUN 2017 NOMOR 22